

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy Muh Ruslan, 2015, *Analisi Hukum terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik silariang di Kabupaten Jeneponto*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ali Muhammad Daud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Achmad, 2002, *suautu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Jakarta: took Gunung Agung
- Anwar Wirani Aisiyah, 2020, *Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus tentang Kawin Lari*, Sumatra Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia
- Amri Mufti Ulil, 2017, *Jaringan kawin Lari di Kota Padang*, Jurnal, Vol.3 No.1.-
- Apriyani Rini, 2018, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal, Vol.6 No.3.
- Arikunto Suharmi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Ariyani Farida, 2017, *Adat Kawin Lari "meririq" pada Masyarakat Sasak*, Jurnal Vol.3 No.3.
- Balikang "Wawancara" bersama tokoh Adat masyarakat dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 20 Mei 2022.
- Bukido Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.-
- Calam Ahmad, DKK, 2013, *Kawin (Nangkih) pada Masyarakat Karo dalam Hubungannya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal, Vol.12 No.1.
- Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Dewi Fitria, 2019, *Kawin Sedarah dala Kaba Si Buyuang Karuik, Tinjauan Sosiologis*, (Jurnal, Kalimantan Barat, Vol. 13 No. 2.

- Fathoni Abdurrahmad, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Ghozali Abdul Rahman, 2008, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Mandar Maju.
- Hatorangan Syarinal, 2016, *Kawin Lari dalam Hukum Islam*, Sumatera Barat: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ichsan Muchammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum.
- Indah Bunga “*Wawancara*” bersama masyarakat dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 19 Agustus 2022.
- Imron ali, 2008, *Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal, Vol.5 No. 2.
- Jannah Miftahul, 2020, *Penerapan Sanksi Delik Adat Anyala oleh Masyarakat Timbuseng Studi Kasus Desa Timbuseng Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar*, (Univesitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan).
- Kaliki Ismail, 2016, *Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu*, Jurnal, Vol.XII No.2.
- Maming Manal, 2016, *Hukum Kawin Lari di Selatan Thailand ditinjau menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, Univesitas Indonesia Negeri raden Fatah Palembang.
- Mansur Teuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Darussalam Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murni, 2019, *Penerimaan Masyarakat terhadap Perilaku Kawin Lari Studi Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*, Jurnal, Vol.VII No. 2.
- Nasir Moh, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ningsih Ika, 2016, *Perkawinan Munik (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*, Jurnal, Vol. 1 No. 1.
- Nugroho Nunung, 2018, *Hukum Adat dalam Perpektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, Jurnal, Vol. 15 No.2.
- Nurdin Zurifah, 2020, *perkawinan Perpektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, Bengkulu: Penerbit Elmarkazi Anggota IKAPI.
- Pide Suriyaman Mustari, 2017, *Hukum Adat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qardhawi Yusuf, 2012, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal.
- Rahman Arief Aulia, 2017, *Penerapan Pendekatan Realistic Mathematic Education pada Materi Statistika ntuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Prestasi Belajar Siswa*, Jurnal, Vol.8 No.2.
- Rahmayanti Ana, 2015, *Tinjauan Yuridis tentang Silariang Menurut Hukum Adat*, Jurnal, Vol.XII No.2.
- Robbayani Rohmatun Aliyah, 2018, *Tradisi Kawin Lari dan Kawin Lari pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rofiq Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohidin, 2005, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintas Rasi Aksara.
- Rohmat, 2011, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal, Vol. 10, No. 2.
- Rosna "Wawancara" bersama pelaku kawin lari dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara [ada tanggal 19 Agustus 2022.
- Rukiah, 2019, *Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam dalam Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Kasus pada Masyarakat di Kelurahan Kampung Baruh Merangin*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Saebani Beni Ahmad dan Afifuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia

- Sahrani Sohari, Tihami, 2008, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sandy Ferri, 2016, *Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku*, Jurnal, Vol.III No.2.
- Saputro Julianto Agung, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Sarwat Ahmad, 2018, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
- Senni "Wawancara" bersama Ibu Kandung Sumi di lakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- Setiawan Kendi, 2019, *Hukum Adat bagi Pelaku Kawin Lari dalam Masyarakat Bima*, Artikel .
- Sihotang erikson, 2019, *Sanksi Adat dan Pidana yang Berbarengan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In Idem*, Jurnal, Vol.12 No.2.
- Siregar Fatahuddin Aziz, 2018, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Jurnal, Vol. 4 No. 2
- Siyoto Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Kaidah-Kaidah Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subagyo Joko, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryana Bambang, 2022, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sukur "Wawancara" bersama kepala Desa Sassa dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 6 Desember 2021.
- Surachmad Winamo, 2003, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Tabrani, 2014, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing.

- Taqwaddin, 2011, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Intan Cendikia.
- Tarjo, 2019, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tasnim, 2020, *Pengantar Komunikasi Organisasi*, Yayasan Kita Menulis.
- Tellune “Wawancara” bersama ketua Adat Desa Sassa dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 22 Mei 2022.
- Toma Arpin, “Wawancara” bersama masyarakat Desa Sassa dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 20 Mei 2022.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, 2014, Jakarta: Grahamedia Press.
- Wahyuni Sri, 2016, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial (Kajian Adat Masyarakat Samin*, Kalimantan.
- Waluya Bagja, 2015, *Sosiologi Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purnama Inves, 2007.
- Warsito Hermawan, 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Wulansari Dewi, 2014, *Hukm Adat Indonesia suatu Pengantar*, PT Refika Aditama.
- Yanto,2019, *Pola Komunikasi dalam Pemberian Sanksi Adat terhadap Pelaku Kawin Lari*,Jurnal, Vo.6 No.2.